

SKRIPSI

**PELINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan Oleh:

AGNES AHUTI NAULI

NPM 180513228

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan Oleh:

AGNES AHUTI NAULI

NPM 180513228

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk Ujian Pendaran
pada tanggal 22 Desember 2023**

Dosen Pembimbing,



Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan pengasihannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Pelindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk lulus sebagai sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dalam melakukan Penulisan Hukum ini, banyak hambatan dan kekurangan yang penulis alami. Namun, dengan segala dukungan, energi positif dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan jalan, memberikan penyertaan di setiap penulisan hukum yang penulis selesaikan dan dalam penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta..
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah sabar dan sangat memberikan dukungan positif, semangat, motivasi serta ide dan ilmu yang sangat berguna kepada penulis selama penulisan hukum ini diselesaikan.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pelajaran untuk penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Ibu Siti Aminah dan Ibu Nurul Kurniati, selaku Narasumber yang dengan ramah dan memberikan banyak ilmu guna melengkapi Penulis Hukum ini.
7. Bapak Arif Dermawan dan Ibu Jugia Mareta, selaku orang tua yang penulis kasihi yang telah sabar dan memberikan dukungan yang positif selama penulisan hukum ini berlangsung sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik.
8. Nanda, Regina dan Monica yang merupakan sahabat-sahabat penulis sesama mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dan saran dalam penulisan hukum ini.
9. Bunga, Aninda, Shovia, Joanna, Freda, Amadea, Radya, Kenya, Chacha dan Chiquita yang merupakan sahabat – sahabat penulis yang selalu sabar dan menemani setiap perjalanan dalam penulisan hukum ini.

Akhir kata, Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi masyarakat dan dapat memberikan wawasan baru bagi seluruh pembacanya dan dapat menjadi tanda bahwa ilmu akan terus berkembang. Penulis juga terbuka terhadap segala kritik dan saran guna menyempurnakan ilmu hukum karena Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

Penulis


Agnes Ahut Nauli

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditetapkan lebih dari satu tahun yang lalu, namun kasus-kasus mengenai kekerasan seksual di tahun 2023 masih tetap marak terjadi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan rencana aksi pemerintah terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum secara normatif. Bentuk perlindungan korban kekerasan seksual dalam undang-undang ini dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) yaitu “Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”. Dalam rangka rencana aksi Pemerintah akan membentuk paling tidak 7 (tujuh) peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan penulisan hukum yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengatur lebih rinci terkait perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence was enacted more than a year ago, but cases of sexual violence in 2023 are still rampant. This research aims to determine legal protection and government action plans against criminal acts of sexual violence. This type of legal research is normative legal research. The form of protection for victims of sexual violence in this law is explained in Article 26 paragraph (1), which writes "Victims can be accompanied by a Companion at all levels of examination in the judicial process". In the context of the action plan, the Government will form at least 7 (seven) derivative regulations from Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Based on the legal writing that has been done, the author concludes that the protection of victims of sexual violence in the Sexual Violence Crime Law regulates in more detail the protection of victims of sexual violence.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| SKRIPSI | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| Surat Pernyataan Keaslian | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 4 |
| F. Tinjauan Pustaka | 10 |
| G. Batasan Konsep..... | 16 |
| H. Metode Penelitian | 17 |
| BAB II PEMBAHASAN | 21 |
| A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia | 21 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 21 |
| 2. Data Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia..... | 23 |
| 3. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia | 24 |
| B. Pelindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 26 |
| 1. Pengertian Pelindungan Korban Kekerasan Seksual | 26 |
| 2. Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... | 27 |
| C. Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rencana aksi pada lembaga-lembaga pemerintah | 35 |
| 1. Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Praktik Lapangan..... | 35 |

| | |
|--|----|
| 2. Rencana Aksi Pemerintah dalam Penerapan Pelindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... | 39 |
| BAB III PENUTUP | 42 |
| A. Kesimpulan..... | 42 |
| B. Saran..... | 43 |
| C. Daftar Pustaka..... | 45 |



Surat Pernyataan Keaslian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini bersifat asli tanpa adanya plagiasi ataupun duplikasi dari penulisan hukum lain. Jika ditemukan adanya duplikasi ataupun hal yang bersifat plagiasi, penulis berkenan untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

